



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

Pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu, yang beralamat di Jalan Merdeka KM 47 Pangkalan Balai, yang diwakilkan oleh Imam Pirsawan selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andi Irawan, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu, lin Dienkasari, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu, dan Fahrudin Adha, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.30/MKR/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 4 Maret 2019 dibawah register nomor 20/SK/2019/PN Pkb , menurut surat gugatan dalam perkara No. 2/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, sebagai : “Penggugat”,

Dan

Hendra Irawan, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jln. Desa Regan Agung, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, menurut surat gugatan dalam perkara No. 2/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, sebagai : “Tergugat I”,

Neni Triana, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Desa Regan Agung, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, menurut surat gugatan dalam perkara No. 2/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, sebagai : “Tergugat II”,

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Senin tertanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah meminjam uang di Bank BRI dan menandatangani Perjanjian surat Pengakuan hutang No.5785-01-005618-10-0 dengan Penggugat serta mengakui telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Atas Pinjaman tersebut telah dijaminkan sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2014, yang tanah agunan tersebut berlokasi di Jalan Krio Rojal Muniri Desa Regan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan Luas Tanah 676 M2.

Pasal 2

Memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh pinjaman di Bank BRI sampai dengan tanggal 25 April 2019 yang disepakati hanya sisa Pokok Pinjaman Tergugat I dan II saja yaitu sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Pasal 3

Apabila kesepakatan pada poin 2 (dua) dalam pelaksanaannya tidak tercapai maka Penggugat berhak melakukan permohonan eksekusi jaminan kepada pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dimana hasilnya untuk menutupi seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi seluruh kewajibannya (pokok + bunga) yaitu sebesar Rp43.950.805,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah) masih tersisa maka Penggugat akan mengembalikan sisa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara bersama-sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh DWI NOVITA PURBASARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADI CANDRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HADI CANDRA, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 15.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)